



PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Jl. Kalimantan No. 3 – Kotak Pos 103 – Kode Pos 68121

☎ (0331) 335845 (0331) 337471 📠 (0331) 335845

<http://www.pn-jember.go.id> Email: pn.jember@yahoo.co.id

J E M B E R

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Nomor : W14-U3/ 1260 /KP.02.1/7/2020

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Pelanggan Pengadilan ;

Mengingat : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN :

Pertama : Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ;

Kedua : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Nomor : W14-U3/1367/KP.02.1/10/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ;

Ketiga : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atas adanya keterlambatan pelayanan pelanggan pengadilan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Pengadilan Negeri Jember Kelas IA ;

Keempat : Sebagai tindak lanjut dari Standar Pelayanan Operasional Prosedur Pelayanan pada masing-masing bidang, dan adanya keterlambatan waktu pelayanan maka para pelanggan Pengadilan berhak atas kompensasi berupa :

- Kategori I : keterlambatan 0-30 menit, permohonan maaf dari petugas ;
- Kategori II : keterlambatan 30-60 menit, diberikan souvenir bolpoin ;
- Kategori III : keterlambatan 60 menit keatas, diberikan souvenir mug ;

- Kelima : Keputusan memberikan atau tidaknya kompensasi kepada pelanggan Pengadilan berada di tangan Pengawas Harian setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ;
- Keenam : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan dan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan ;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 27 Juli 2020
Ketua,


MAROLOP SIMAMORA, S.H., M.H.
NIP. 196206121992121001